



# YAYASAN AL-MISHBAH SAMAHANI

Jln. Banda Aceh-Medan Km : 19,5 Komplek Dayah Ruhul Falah, Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Hp. 081360047018

## SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN AL MISHBAH SAMAHANI

GAMPONG LEUPUNG RIWAT, KUTA MALAKA ACEH BESAR

Nomor : 05/YYS-MSB/VI/2015

## TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM RUHUL FALAH

GAMPONG LEUPUNG RIWAT KECAMATAN KUTA MALAKA

KABUPATEN ACEH BESAR

Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, pimpinan Ketua Yayasan Al Mishbah Samahani setelah :

## MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kepentingan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Ruhul Falah perlu adanya tenaga pengurus demi berjalannya proses belajar mengajar.
2. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini layak di angkat sebagai pengurus di SMP Islam Ruhul Falah.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterapkan dalam suatu surat keputusan.

## MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang nmor 11 Tahun 2006 Tenatang Pemerintah Aceh.
4. PEMENDIKNAS Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.
5. Akte Notaris nomor 45, Tanggal 14 Februari 2012 tentang pendirian Yayasan Al Mishbah Samahani.

## MEMPERHATIKAN :

Hasil Musyawarah pengurus Yayasan Al Mibbah Samahani pada tanggal 22 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pendirian SMP Islam Ruhul Falah Gampong Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar.
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan atas Surat Keputusan ini di tanggung oleh pihak Yayasan.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan akan di adakan perbaikan kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.
- Keempat : Keputusan ini di sampaikan pengelola/ Pengurus SMP Islam Ruhul Falah untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samahani

Pada tanggal : 10 April 2015 M

20 Jumadil Akhir 1436 H



( Igk. Muhammad Hafiz H.Ib )





# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR //75 TAHUN 2015

#### IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM RUHUL FALAH KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
  - bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Ruhul Falah telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
  - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Operasional SMP Islam Ruhul Falah Nomor : 05/YYS-MSB/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015.
  - Rekomendasi Kechik Gampong Leupung Riwayat Nomor : 470/58/LPR/2015 Tanggal 15 Juni 2015.
  - Rekomendasi Camat Kuta Malaka Nomor : 503/291/2015 Tanggal 29 Juni 2015.
  - Rekomendasi UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 422/660/2015 Tanggal 12 Agustus 2015.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM RUHUL FALAH KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR**

**KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Ruhul Falah Kecamatan Kuta Malaka yang diasuh oleh Penyelenggara Yayasan Al-Mishbah Samahani.

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Ruhul Falah berstatus swasta penuh, Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Islam Ruhul Falah Wajib membuat Laporan penyelenggaraanya secara berkala ke UPTD Pendidikan setempat yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kabid Pendidikan Prasekolah, Dikdas dan PLB.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka pemberian izin akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 28 September 2015 M  
14 Zulhijjah 1436 H



Tembusan:

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh  
U.p.Kabid Pendidikan Dikdas dan PLB di Banda Aceh
3. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II di Kuta Malaka.
4. Camat Kecamatan Kuta Malaka
5. Kepala Desa Leupung Riwat Kec. Kuta Malaka